

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat J. Abd. Juhl Sikki No. 29 Romanga Ket. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

KEPUTUSAN BUPATI JENEPONTO NOMOR: 420/ (0p)/DISDIKBUD-JP

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER BARUGA

- Menimbang : a bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan "KOBER BARUGA" tersebut dapat diberikan perpanjangan masa berlaku Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan: Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KOBER BARUGA" Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Nomor : 015/KB BRG/ARK /JP/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Iizn Opersasional dan Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada "KOBER BARUGA" Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten

Jeneponto.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketetentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 31 Januari 2023

a.n. Bupati Janeponto Kepala Disdikbud,

Drs. H. NUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19640705 199203 1 010